

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di jaman yang serba maju ini banyak dari masyarakat lebih memilih hal-hal yang bersifat instant dan praktis, termasuk salah satunya dalam memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Hal ini menyebabkan para produsen makanan khususnya *Home Industry* yang bergerak dibidang makanan harus mengikuti selera dari konsumen. Tuntutan ini menyebabkan para produsen makanan mulai menggabungkan keanekaragaman jenis makanan yang diproduksi tersebut dan dijual dalam satu tempat khusus. Hal tersebut dimaksudkan agar para konsumen mudah dalam memilih makanan mana saja yang diinginkan di satu tempat saja atau yang lebih dikenal dengan pasar, sehingga konsumen dapat menghemat waktu dengan tidak berpindah pindah tempat dalam memilih makanan tersebut.

Dalam pasar khususnya pasar yang menjual jajanan makanan terdapat berbagai macam variasi makanan dari berbagai produsen dan merk. Namun dari berbagai macam makanan yang dijual tersebut hanya terdapat sejumlah penjual saja yang diperbolehkan berjualan di pasar. Para penjual tersebut adalah mereka yang memiliki lapak di pasar tersebut. Sistem ini dikenal dengan monopoli pasar yaitu membatasi jumlah penjual yang berjualan di pasar. Para penjual ini adalah orang yang telah lama berjualan atau penjual yang telah memiliki lapak di pasar tersebut.

Lalu bagaimanakah orang baru yang ingin berjualan di pasar tersebut? Solusinya yaitu dengan cara menitipkan barang dagangannya untuk dijual oleh penjual di pasar tersebut atau lebih sering disebut dengan *bakul*. Sistem seperti ini yang disebut dengan konsinyasi.

Konsinyasi (*consignment*) adalah pemindahan / penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijual dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.<sup>1</sup> Pihak yang menyerahkan barang disebut pengamanat (*consignor*), sedangkan pihak yang menerima barang disebut komisioner (*consignee*).<sup>2</sup> Ada banyak alasan mengapa para produsen makanan memilih sistem konsinyasi ini dalam sistem penjualannya, salah satu keuntungannya adalah barang lebih cepat terjual ke konsumen dan jaminan akan kembalinya barang tetap terjamin.

Salah satu *Home Industry* di bidang produksi makanan yang menerapkan sistem perjanjian konsinyasi yaitu Dapur Roti Bu Haryati yang terletak di Jalan Imogiri Barat KM 5,5 Ruko Perum Griya Ananda no.2, Yogyakarta. Perjanjian konsinyasi yang dilakukan adalah Dapur Roti Bu Haryati menjadi pihak *supplier* atau sebagai pihak pengamanat dan para *bakul* / pemilik lapak pasar menjadi pihak *consignee* yang mengambil roti dari toko tersebut untuk dijual di beberapa pasar dengan komisi sesuai yang diperjanjikan. Hubungan antara *supplier* dan para *bakul* ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun lisan. *Supplier* mempercayakan produknya dititip jalkan kepada *bakul* dan

---

<sup>1</sup> <http://www.slideshare.net/AnnisaGalihSarasati/konsinyasi-28229807>., 5 September 2014

<sup>2</sup> Niken Dian Pratiwi, 2013, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Konsinyasi Pada Pt Gramedia Asri Media Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

pihak *bakul* meyakini produk makanan dari *supplier* akan laku dijual di pasar dan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi yaitu suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, para pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>3</sup> Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh para *bakul* dan keterlambatan pengembalian barang sisa yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga makanan tersebut menjadi tidak layak konsumsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum yang terjadi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya sedangkan akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi lalai dari para pihak yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila telah terjadi kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena telah menimbulkan kerugian.

---

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, hlm 21

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penulisan hukum ini diberi judul : **"Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati."**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan agar pembahasan lebih jelas serta mendalam sesuai dengan tujuan yang di harapkan maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara Dapur Roti Bu Haryati dengan *bakul*?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan subjektif berasal dari penulis sendiri. Adapun tujuan objektif dan subjektif dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara Dapur Roti Bu Haryati dengan *bakul*.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk melengkapi persyaratan akademis guna mencapai derajat Sarjana (strata 1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta kemampuan analisis penulis di bidang ilmu hukum baik dari segi teori maupun praktek dalam hal ini lingkup Hukum Perdata, khususnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati.
- c. Untuk meningkatkan serta mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan terkait permasalahan yang berhubungan dengan wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dan khususnya dalam Hukum Perjanjian.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya mengenai wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan hukum perdata dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan dalam penelitian pada masa yang akan datang.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian tentang wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati merupakan karya asli penulis. Untuk itu penulis melakukan perbandingan dengan 2 (dua) judul penelitian yang pernah dibuat adalah sebagai berikut :

Yang pertama adalah penulisan hukum oleh Sherly Margaretha Kairupan, NPM: 010507678 yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi *Chisel* selaku *Distro* dengan Suppliernya maupun *Chisel* selaku Supplier dengan *Distro* lain." dan yang kedua adalah penulisan hukum oleh Ricky Nicolas Siahaan, NPM: 080509972 yang berjudul " Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di *Distro Slackers*." mempunyai banyak perbedaan baik dalam menentukan judul, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Dalam topik yang diteliti seperti pengertian dan teori hukum perjanjian terdapat perbedaan dalam memperoleh sumber dan data yang digunakan dalam penulisan ini. Apabila di kemudian hari ada penulis yang menulis hasil karya yang sama, maka penulisan hukum ini bersifat melengkapi dari tulisan sebelumnya.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan hukum.<sup>4</sup>

## 2. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarekan kelalaian atau kesalahannya, para pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>5</sup>

## 3. Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.<sup>6</sup>

## 4. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

## 5. Konsinyasi

Yang dimaksud dengan konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian / jual titip.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id>, 5 September 2014

<sup>5</sup> *Op.Cit.*,3.

<sup>6</sup> <http://kbbi.web.id>, 5 September 2014

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id>, 5 September 2014

## G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Data primer digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm 15

atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Data sekunder meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah

3. Cara Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Wawancara

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Literatur / Studi Kepustakaan

Studi literatur / studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat / wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Dapur Roti Bu Haryati, yang beralamat di Jalan Imogiri Barat KM 5,5 Ruko Perum Griya Ananda no.2, Yogyakarta. Tempat ini dipilih karena di Dapur Roti Bu Haryati ini melakukan sistem penjualan dengan perjanjian konsinyasi dengan para *bakul* pasar khususnya di tempat permasalahan yang akan diteliti.

#### 5. Populasi dan Sample

- a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah parah pihak yang melakukan penjualan dengan perjanjian konsinyasi di Dapur Roti Bu Haryati, yaitu pihak Dapur Roti Bu Haryati dengan para *bakul* pasar.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah *bakul* yang memiliki lapak di Pasar Snack Janten yang berlokasi di Jalan Wates (Wiratama), Kasihan, Yogyakarta.

#### 6. Responden

Responden adalah subjek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik dari Dapur Roti Bu Haryati selaku *consignor* sebagai pihak pengamanat dan *bakul* selaku pihak *consignee*.

#### 7. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan pada apa yang dinyatakan responden secara lisan, kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode berpikir induktif, yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.